

# **PENETAPAN DANA DESA SEBAGAI *FORCE MAJEURE* DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI DESA GEMAWANG TAHUN 2020-2022**

**Supriyono**

**Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [supriegemawang@gmail.com](mailto:supriegemawang@gmail.com)**

**Nanik Sutarni**

**Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [naniksutarni65@yahoo.com](mailto:naniksutarni65@yahoo.com)**

**Adhiputro Pangarso Wicaksono**

**Fakultas Hukum / Universitas Boyolali / [anggapangarso@gmail.com](mailto:anggapangarso@gmail.com)**

## *Info Artikel*

### **Keywords :**

*(village fund, force majeure, corona virus disease 2019)*

## **Abstract**

*Gemawang Village is one of the villages in Jambu District, Semarang Regency that implements Law Number 6 of 2014 concerning Villages, but in determining the different 2019 Corona Virus Disease handling budgets in 2020-2022 which must be in the budget, requires a process that is different. quite long considering that the budget was determined in the previous year.*

*Some of the problems that arise as a result of the Corona Virus Disease 2019 pandemic require several problem formulations in completing the budget changes that have been set, so that everything can be carried out in accordance with the government's expectations but does not leave the basis for determining the deliberation set by the village and approved by the Village Consultative Body.*

*The purpose of this study is to find out about village procedures in force majeure in determining the budget for handling Corona Virus Disease 2019 in Gemawang Village in 2020 to 2022 based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages in Gemawang Village, Jambu District, Semarang Regency. This study uses an empirical juridical approach which examines the process of determining the budget for the determination of the 2019 Corona Virus Disease Handling Budget in Gemawang Village, Jambu District, Semarang Regency.*

*The results obtained that the determination of village funds as Force Majeur in handling Corona Virus Disease 2019 in Gemawang Village in 2020-2022 is in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning Villages, Ministerial Regulations and Presidential Regulations. This proves that the Gemawang Village Government has implemented the regulations set by the government to protect community members from the spread of Covid-*

*19 with a budget sourced from the Village Fund for handling Corona Virus Disease 2019 in Gemawang Village, in a state of force (force majeure) as a non-natural disaster. determined by the central government which has an impact on the determination of the budget managed by the village sourced from the State Revenue and Expenditure Budget.*

#### **Abstrak**

#### **Kata kunci:**

(Dana Desa, *Force Majeure*, *Corona Virus Disease-2019*)

Desa Gemawang adalah salah satu desa di Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dalam penetapan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang berbeda-beda pada tahun 2020-2022 yang wajib di anggaran, membutuhkan proses yang cukup panjang mengingat bahwa penetapan anggaran sudah ditetapkan di tahun sebelumnya.

Beberapa permasalahan yang timbul dari akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* dibutuhkan beberapa rumusan masalah dalam menyelesaikan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan, agar semua dapat terlaksana sesuai dengan harapan pemerintah namun tidak meninggalkan dasar penetapan musyawarah yang ditetapkan desa dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang tata cara desa dalam *force majeure* dalam menetapkan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Desa Gemawang di tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Gemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris di mana mengkaji proses proses penetapan anggaran penetapan Anggaran Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Desa Gemawang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penetapan dana desa sebagai *Force Majeur* dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Desa Gemawang Tahun 2020-2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Desa Gemawang telah melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi warga masyarakat dari penyebaran Covid-19 dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa Gemawang, dalam keadaan memaksa (*force majeure*) sebagai bencana non alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang berdampak pada penetapan anggaran yang dikelola oleh desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

---

Masuk : 25 Agustus 2022  
Diterima : 31 Oktober 2022  
Terbit : 31 Oktober 2022

DOI : 10.36596/jbh.v6i2.894

Corresponding Author:  
Penulis Pertama, E-mail:  
[naniksutarni65@yahoo.com](mailto:naniksutarni65@yahoo.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

*Corona Virus Disease 2019* ialah penyakit menular yang dikarenakan oleh SARS-CoV-2, atau lebih mudah dikenal dengan nama COVID-19 salah satu kategori *koronavirus*. Penderita COVID-19 bisa mengalami kesulitan bernafas, demam bahkan hanya terlihat batuk kering. Penyebaran COVID-19 merupakan permasalahan di dunia medis sehingga berbagai upaya telah dilakukan oleh ahli tenaga kesehatan, hingga saat ini bahkan COVID-19 telah menyebar di hampir seluruh negara sehingga beberapa negara mempersiapkan cara pencegahan dan penyebaran Virus tersebut dengan vaksin dan berbagai cara dilakukan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 antar negara.

Selain pembatasan yang dilakukan terhadap aktivitas manusia yang disampaikan melalui media elektronik juga melalui peraturan-peraturan telah ditetapkan, namun hal tersebut belum menjadi jawaban bagi masyarakat. Dengan berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadikan beberapa sumber baru tentang keadaan memaksa yang tidak dipatenkan dan sangat menyulitkan masyarakat dalam mencerna aturan-aturan tersebut, termasuk aturan yang tidak berpihak kepada masyarakat, yang menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat.

Di dalam struktur pemerintahan dari suatu negara, desa merupakan bagian terkecil dari suatu negara dimana desa harus melaksanakan kewajibannya untuk membantu perekonomian masyarakat yang tidak hanya mengatur dan menetapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa namun juga untuk memperbaiki perekonomian masyarakat perdesaan. Aturan demi aturan yang dilaksanakan sesuai tahapan dan berpegang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidaklah cukup untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat akibat dampak negatif COVID-19 dalam hal *force majeure* sangat perlu dukungan pemerintah untuk dapat menetapkan anggaran yang dapat membantu membangkitkan ekonomi masyarakat melalui anggaran dana desa, meskipun anggaran tahun berjalan sudah ditetapkan di tahun sebelumnya namun dalam keadaan memaksa ini desa harus

segera bertindak sesuai peraturan pemerintah dengan adanya berbagai peraturan menteri, hingga Keputusan Presiden dalam menetapkan anggaran untuk penanganan COVID-19.

Atas alasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai *Force Majeur* dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 di Desa Gemawang, upaya dari Pemerintah Desa Gemawang dalam menetapkan anggaran dana desa, serta hambatan dalam penetapan anggaran.

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menganggapi penelitian ini ialah metode pendekatan hukum non doktrinal. Metode penelitian non doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan metode yang diambil dari berbagai disiplin ilmu lain untuk menghasilkan data empiris untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan masalah hukum, kebijakan, atau reformasi. maka penelitian yang paling sesuai dengan penelitian ini yaitu penelitian metode wawancara dan observasi.<sup>1</sup> Jenis penelitian deskriptif. Merupakan jenis penelitian yang hanya menggambarkan keadaan suatu obyek atau peristiwa tanpa bermaksud menarik kesimpulan umum.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai *Force Majeur* dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Desa Gemawang

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai *Force Majeure* dalam penanganan *Corona Virus Desiase* 2019. Pasal 54 ayat (2) huruf g<sup>2</sup>. kejadian luar biasa, yang mengatur tentang peran pemerintah desa mengelola dana desa yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, yang digunakan untuk kejadian yang mendesak seperti bencana, bencana non alam dan pandemi skala nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

---

<sup>1</sup> Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012 ISSN : 2303-3274

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Dengan adanya *Force Majeure* akibat penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, menyebabkan terjadi banyak sekali perubahan dalam penetapan Anggaran Dana Desa, dengan berpedoman pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (2) huruf g. kejadian luar biasa, desa dalam menetapkan anggaran harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terhadap penggunaan anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang diatur oleh Peraturan Menteri dan Keputusan Presiden.

**b. Upaya Desa Gemawang dalam menetapkan Anggaran Penanganan *Corona Virus Disease 2019***

Penggunaan dana desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam menetapkan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tahun 2020-2022 telah melaksanakan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat
- b. Konsultasi dan komunikasi dengan beberapa pihak yang berkompeten, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping Kecamatan, Kecamatan, Pendamping Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat.
- c. Melakukan Musyawarah tingkat desa meskipun dalam pembatasan peserta, untuk dapat terpenuhinya dalam penetapan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

**c. Hambatan dalam Penetapan Dana Desa sebagai *Force Majeure* dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Desa Gemawang Tahun 2020-2022**

Salah satunya ialah regulasi tentang penggunaan anggaran tersebut dengan perubahan yang telah ditetapkan dalam APBDes di tahun sebelumnya. Solusi atas hambatan dalam penetapan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Tahun 2020-2022 melalui penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dengan memperhatikan peraturan menteri yang mengatur besaran penggunaan anggaran. menghitung ulang jumlah anggaran untuk skala prioritas

dan membuat berita acara perubahan anggaran dana desa untuk anggaran penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Melaksanakan musyawarah penetapan yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, perwakilan masyarakat dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

#### 4. PENUTUP

##### a. Kesimpulan

- 1) Desa dalam menetapkan penanganan *Corona virus disease* 2019 di Desa Gemawang tentu tidak hanya berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun pertimbangan dalam pelaksanaannya juga mengikuti peraturan-peraturan yang diatur oleh beberapa Kementerian sehingga Desa tidak dapat langsung menetapkan anggaran tersebut untuk penanganan *Corona virus disease* karena memang di dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 54 ayat 2 huruf g, Itu bahwa hal yang terkait dengan bencana atau terkait dengan bencana nasional itu memang belum diatur untuk *corona virus Disease* 2019 terkecuali kalau di situ memang ada khusus untuk anggaran yang memang di sudah disesuaikan dengan anggaran tanpa harus menggunakan atau tanpa harus kita mengikuti peraturan Kementrian baik itu peraturan dari Menteri Keuangan maupun peraturan dari Menteri desa inilah yang menjadi di kendala bagi desa dalam bergerak cepat untuk menangani atau pencegahan covid 19 karena memang dalam keadaan memaksa ini desa itu belum bisa langsung menggunakan anggaran tersebut karena keterbatasan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terkait dengan wabah penyakit atau hal yang bencana mendesak secara nasional maupun berskala lokal daerah.
- 2) Desa Gemawang menetapkan anggaran dana desa dalam penanganan *Corona virus disease* 2019 memang harus ekstra karena di dalam penyelenggaraan Pemerintah desa desa tidak dapat memutuskan atau menetapkan anggaran tersebut tanpa ada dasar yang pertama adalah dasar musyawarah dari masyarakat Kemudian yang kedua Peraturan Pemerintah terkait dengan coronavirus selanjutnya terkait dengan musyawarah yang ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa hal tersebut tidak boleh satu

pun Terlewatkan mengingat dana desa dari pemerintah pusat memang dari masyarakat atau dari rakyat dikelola oleh pemerintah pusat kemudian kembali lagi ke rakyat di anggaran dana desa yang terkait dengan APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara diatur sedemikian rupa terutama untuk penggunaannya di dana desa dalam hal ini yang masih sangat menjadikan pertanyaan dari masyarakat Apakah pemerintah pusat tidak mampu untuk menangani pandemi tersebut sehingga harus menggunakan anggaran dana desa yang sudah ditetapkan kemudian dirubah untuk penanganan pandemi covid 19 upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Desa Gemawang sosialisasi kemudian koordinasi dan yang terakhir dalam musyawarah yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa disebut Badan permusyawaratan desa.

- 3) Untuk hambatan penetapan anggaran dan desa dalam penanganan Corona virus disease 2019 di Desa Gemawang tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 utamanya adalah kesiapan Desa dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan penggunaan anggaran dana desa atau dana desa yang sudah ditetapkan sudah masuk dalam APBDES di tahun sebelumnya bahkan 5 tahun sebelumnya sudah ada RPJMDES yang disusun oleh Kepala Desa. sehingga untuk merubah hal tersebut tidak serta hanya berkaitan dengan sosialisasi koordinasi dan penetapan namun dengan regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah pusat kemudian sudah di laksanakan oleh desa namun terkait dengan bencana pandemi saat ini sehingga harus merubah beberapa peraturan yang Memang sebelumnya sudah ditetapkan dan diketahui oleh masyarakat sedangkan masyarakat tidak mudah untuk menerima hal tersebut mengingat di setiap wilayahnya terdapat prioritas-prioritas pembangunan yang memang harus segera dilaksanakan melalui anggaran dana desa disinilah peran Desa dalam menyelesaikan hambatan untuk penetapan anggaran penanganan coronavirus disease 2019 ini sangat ekstra karena harus benar-benar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dana desa untuk pencegahan penanganan virus covid 19. Terutama penyelesaian hambatan kesenjangan sosial dalam penetapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ( BLT DD ) dan penerima Bantuan Langsung Tunai dari

Kemertian Sosial yang langsung ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Pemerintah Desa harus benar-benar selektif dalam penetapan BLT Dana Desa.

b. Saran

- 1) Pemerintah seharusnya dalam menyusun dan menetapkan Undang-undang tentang desa dalam hal *force majeure* yang dikelola oleh desa melalui dana desa secara tertulis jelas mengenai tata cara dalam mengalokasikan anggaran Skala Nasional, Skala Regional Provinsi, Skala Kabupaten, Maupun wilayah desa. dalam hal ini akan memudahkan pemerintah desa dalam menetapkan anggaran dana desa untuk penanganan dalam hal mendesak, bencana alam, non alam yang ada diwilayah kerjanya.
- 2) Pemerintah Pusat melalui media online maupun media cetak ikut bersosialisasi mengenai Anggaran Dana Desa untuk penanganan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*, supaya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa tidak menjadi sasaran oleh masyarakat yang belum memahami secara jelas karena disebabkan Undang-undang yang tertulis kurang bisa dipahami apa saja yang tercakup pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, Pasal 54 ayat (2) huruf g. tentang kejadian luar biasa, sehingga menimbulkan opini negatif terhadap pemerintah ditingkat desa.
- 3) Untuk mengurangi hambatan dalam penetapan anggaran penanganan *corona virus Disease 2019*, pemerintah harus mengevaluasi ulang Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, bekerjasama dengan Kementerian Sosial supaya memberikan anggaran, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial sesama penerima baik dari BLT Kementerian Sosial yang dikelola Dinas Sosial dan BLT Dana Desa dengan nominal yang berbeda, sehingga tidak menjadikan bantuan yang diberikan baik dari BLT Dana Desa maupun BLT Kementerian Sosial menjadi permasalahan kesenjangan yang mengakibatkan dana desa yang dikelola oleh desa kurang efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, dan Kamus Hukum

Bawono, I.R, *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa* (Grasindo (PT Gramedia Widiasarana Indonesia).

Bahrudin, Fatimah Andi Rumpa, 2020. *2019-Ncov-COVID Melindungi Diri Sendiri dengan lebih memahami Virus Corona*, Jakarta, andi media

Drs.Moch Solekhan.MAP, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Masyarakat, Sumenep*, Setara Media

Edi Suharto. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung, PT Refika Aditama

Fisip Universitas Gadjah Mada, 2020. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

### 2. Jurnal - Majalah

Pengelolaan Dana Desa Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Christania Rambu Angelina Ndatangara1), Putu Nomy Yasintha2), Ni Putu Anik Prabawati3) 1,2,3) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Udayana.

Ditulis Pada Tanggal 14 April 2020. *Pelaksana Pada Subdirektorat Bantuan Hukum (Dit. Hukum & Humas)*

PH, L., Suwoso, R., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa.

Edy Lisdiyono, Guru Besar Ilmu Hukum UNTAG Semarang, "Force majeure Dalam Praktek Putusan Peradilan Di Indonesia" dalam materi power point webinar tahun 2020

### 3. Website

Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa? Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa? Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html> pada tanggal 20 Mei 2022 pukul 12.15 WIB

Pemeriksaan Pengelolaan Dana Penanganan Pandemi Covid-19 Diakses Melalui [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/info%20singkat-xii-13-i-p3di-juli-2020-249.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20singkat-xii-13-i-p3di-juli-2020-249.pdf) pada tanggal 27 Mei 2022 pukul 12.15 WIB

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP )

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata ( KUHAP )

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /Pmk.07/ 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ Pmk.07/ 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022